



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0562/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pembagian Harta Warisan antara :

1. **Kirah bin Mireja Talam**, Tempat Tgl/lahir Banyumas, 17-08-1960, Status Anak, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Karanggude Kulon Rt. 02 Rw. 02 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas , sebagai **Penggugat I**;
2. **Warsiti bin Mireja Talam**, Tempat Tgl/lahir Banyumas, 12-06-1974, status Anak, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Karanggude Kulon Rt. 04 Rw. 04 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, sebagai **Penggugat II**;
3. **Nardan bin Mireja Talam**, Tempat Tanggal/lahir Banyumas, 11-05-1966, Status Anak, Agama Islam Pekerjaan, Buruh Harian lepas, Alamat Karanggude Kulon Rt.1 Rw. 03 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aris Munadi S.H**, dan **Dr.H.Agus Djatmiko,S.H.,M.H**, pekerjaan keduanya Advokat dari Kantor Advokat dan Pengacara Aris Munadi,S.H dan Rekan yang berkantor di Perum Permata Harmoni Blok E-2 No. 2 Ledug RT 005 RW 012, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2022, sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Melawan :

1. **Siti Maryam bin Nitidihardjo**, Tempat / Tgl Lahir Temanggung 05-06-1969, Agama Islam, Alamat Karanggude Kulon Rt. 01 Rw.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Kec.Karanglewas Kab Banyumas, Yang untuk selanjutnya di sebut **Tergugat I** ;

2. **Joko Hartoyo bin....**,Tempat / tgl lahir Banyumas, 21-2-1971, NIK 3302182102660002, Pekerjaan Swasta Agama Islam, Alamat Desa Karanggude Kulon Rt. 01 Rw. 03 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, Yang untuk selanjutnya di sebut **Tergugat II**;

3. **Siswo bin Sumawireja**, Tempat / tgl lahir Banyumas, 01-05-1969, NIK 330218-01105640002, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat Desa Karanggude Kulon Rt. 01 Rw. 03 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas Yang untuk selanjutnya di sebut **Tergugat III**;

4. **Kirwan Heriyanto bin Samad**, Tempat / tgl lahir Banyumas, 22-01-1970, NIK 3302182201700001, Pekerjaan ..., Agama Islam, Alamat Desa Karanggude Kulon Rt. 01 Rw. 03 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, Yang untuk selanjutnya di sebut **Tergugat IV** ;

5. **Kodar bin Samsudin**, Tempat / tgl lahir Bms, 29-07-1963, NIK 3302182907630001, Pekerjaan..., Agama Islam, Alamat Desa Karanggude Kulon Rt. 03 Rw. 03 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, Yang untuk selanjutnya di sebut **Tergugat V**;

6. **Tarso bin Sumiartjo**, Tempat / tgl lahir, Bms, 04-05-1974, NIK 33032180405740002, Pekerjaan -, Agama Islam, Alamat Desa Karanggude Kulon Rt. 02 Rw. 4 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, Yang untuk selanjutnya di sebut **Tergugat VI** ;

7. **Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas**. Alamat Jalan Jendral Soedirman No.356-358 Purwokerto 53116; Yang untuk selanjutnya di sebut **Tergugat VII**;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat V, memberikan Kuasa kepada **Susetyo, S.H.,M.Hum** dan **NurCahyo,S.H.,M.H.** pekerjaan keduanya Advokat pada Kantor Hukum “Susetyo,S.H.,M.Hum & Rekan” Beralamat di Jln. Mertajaya No. 182 Desa Karanggude Kulon RT 007 RW 001 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I dan Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan sebagian Para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan Waris tertanggal 8 Maret 2022 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor: 0562/Pdt.G/2022/PA.Pwt tanggal 8 Maret 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semula di Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas Kab. Banyumas, telah hidup suami-istri Mireja Talam dengan Kartisem, yang di dalam perkawinan mereka telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Karsum (almarhum) 2. Kirah 3. Warsiti, 4. Nardan;
2. Bahwa Mireja Talam meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1999 di Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas Kab. Banyumas karena sakit, meninggalkan ahli waris berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 0039/Pdt.P/2022/Pa.Pwt adalah :
 1. Kartisem bin Miraji (isteri);
 2. Karsum bin Mireja Talam (anak kandung);
 3. Kirah bin Mireja Talam (anak kandung);
 4. Warsiti bin Mireja Talam (anak kandung);
 5. Nardan bin Mireja Talam (anak kandung);
3. Bahwa Karsum bin Mireja Talam menikah dengan seorang perempuan bernama Maryam bin Nitidirdjo (Janda punya anak satu yang bernama Suharti) asal Temanggung pada tanggal 08 Agustus 1988 dengan Akta Nikah di KUA Kec. Karanglewas Nomor : 173/39/VIII/1988;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Karsum bin Mireja Talam selama menikah dengan Siti Maryam bin Nitidihardjo tidak mempunyai anak, meninggal dunia pada hari Rabu Wage tanggal 30-03-2016 di rumah sakit Geriatri Purwokerto;
5. Bahwa Kartisem bin Miraji meninggal dunia pada hari Rabu Wage tanggal 12 Mei 2020 karena sakit di Desa Karanggude Kulon Kec Karanglewas;
6. Bahwa selama menikah antara Mireja Talam dengan Kartisem diperoleh beberapa harta berupa tanah sawah dan pekarangan yang sekira tahun 1999 pada waktu di Desa Karanggude Kulon Kec. Karanglewas Kab. Banyumas ada Program Sertifikat Prona (Program Pemerintah tentang Pensertifikatan Tanah), Tanah Sengketa oleh (alm) Karsum dibuatkan Sertifikat tanpa persetujuan dan atau pemberitahuan kepada Ahli Waris Mireja Talam dengan Sertifikat sebagai berikut ;
 1. Sertifikat hak Milik Nomor 1168 atas nama Karsum dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Narsudi / Rosidin;
 - Sebelah Selatan : Muhdirto Rikem (alm);
 - Sebelah Timur : Selokan;
 - Sebelah Barat : Jalan / Selokan;Data pengajuan Sertifikat ;
 - Surat pernyataan Karsum bahwa tanah adalah miliknya tertanggal 10 September 1999;
 - Dengan Berita Kesaksian di buat dan ditandatangani oleh 1. Joko Hartoyo (Tergugat 2) dan Alm Darsoni tertanggal 10 September 1999 dasar Waris tahun 1998 dari Mireja Talam;
 - Pengajuan tanpa ada Surat waris;
 - Dan sebagian dari tanah dalam Sertifikat 1168 di jual kepada Tarso (Tergugat 6) oleh Karsum dan Siti Maryam (Tergugat 1);
 2. Sertifikat hak Milik Nomor 1056 atas nama Karsum dan Siti Maryam (Tergugat 1) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Alm Suwarjo, Gono;
 - Sebelah Selatan : Mulyo Winoto, Sutiyah;
 - Sebelah Timur : Selokan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Selokan;
Data pengajuan sertifikat;
 - Surat pernyataan yang di tandatangan Karsum dan Siti Maryam (Tergugat 1) tertanggal 16 September 1999 yang menyatakan tanah tersebut adalah miliknya. Dengan Hibah tahun 1985 dari Mireja kepada Karsum;
 - Berita Kesaksian hibah tanah adalah milik Karsum dan Siti Maryam di buat dan ditandatangani oleh 1. Siswo (Tergugat 3) dan Kirwan (Tergugat 4) tertanggal 16 September 1999;
 - Di buat tanpa Surat Hibah;
3. Sertifikat hak Milik Nomor 965 atas nama Karsum dan Siti Maryam (Tergugat 1) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Warjo / Kantor Koperasi;
 - Sebelah Selatan : Jalan desa;
 - Sebelah Timur : Jalan desa;
 - Sebelah Barat : Mujamil;
- Data pengajuan sertifikat ;
- Surat pernyataan yang di tandatangan Karsum dan Siti Maryam (Tergugat 1) tertanggal 7 September 1999 yang menyatakan tanah tersebut adalah miliknya. Dengan hibah tahun 1980 dari Mireja kepada Karsum;
 - Berita Kesaksian hibah tanah adalah milik Karsum dan Siti Maryam di buat dan ditandatangani oleh 1. Siswo (Tergugat 3) dan Kirwan (Tergugat 4) tertanggal 7 september 1999;
 - Di buat tanpa Surat Hibah;
 - Dan sebagian tanah dalam Sertifikat atau sebelah belakang dari tanah SHM 965 di jual kepada Kodar (Tergugat 5 dan sekarang adalah suami Tergugat 1) oleh Siti Maryam (Tergugat 1);
7. Bahwa setelah meninggal dunia Karsum Bin Mireja Talam pada tanggal 30 Maret 2016, tanah sengketa tetap dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat 1, dan tanah sengketa yang diatas terdapat rumah sekarang di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempati dan dipergunakan oleh Siti Maryam (Tergugat 1 dan Tergugat 5) tanpa merasa bersalah dan menganggap itu adalah miliknya,;

8. Bahwa Siti Maryam (Tergugat 1) telah mempergunakan salah satu Tanah Sengketa untuk memelihara ayam pedaging dengan tanpa meminta ijin dan atau memberikan keuntungan dari penggunaan Tanah Sengketa tersebut kepada ahli waris lainnya,;
9. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dalam membuat sertifikat mengakibatkan kerugian bagi para Ahli Waris Mireja Talam,;
10. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan / memindahtangankan tanah sengketa dari tangannya dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Purwokerto belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut,;
11. Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah sering kali mendesak Tergugat 1 agar mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Mireja Talam, akan tetapi desakan Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat 1 dan bahkan mengaku bahwa tanah sengketa adalah miliknya,;

Berhubung dengan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, pada akhirnya Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto agar sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Purwokerto guna didengar keterangannya dan selanjutnya berkenanlah pula memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan atas tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Mireja Talam dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan hak dan kepentingan Penggugat ;
5. Memerintahkan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas membatalkan SHM Nomor 1168 atas nama Karsum, Sertifikat hak Milik Nomor 1056 atas nama Karsum dan Siti Maryam (Tergugat 1) dan Sertifikat hak Milik Nomor 965 atas nama Karsum dan Siti Maryam (Tergugat 1) karena terbitnya Sertifikat tersebut tanpa adanya Surat Hibah maupun Surat Waris sebagai alas hak dari kepemilikan tanah-tanah tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng supaya menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), secara kontan seketika;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat memenuhi kewajibannya,;
9. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat di damping Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat V didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat III datang menghadap di persidangan, adapun

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII meskipun telah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa/wakilnya untuk datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang jelas ;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah diupayakan damai dengan menempuh prosedur mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator Hakim Drs. H. Risno, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Para Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap Permohonan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslaag*) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya Ketua Majelis telah membuat Penetapan Penangguhan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat bersama-sama dengan Penetapan Hari Sidang tanggal 08 Maret 2022 ;

Bahwa setelah dibacakan surat Gugatan Para Penggugat dan setelah dikonfirmasi kepada Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya Para Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi surat gugatannya dan tidak ada perubahan, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sidang diskors untuk mengadakan Musyawarah Majelis;

Bahwa setelah diadakan Musyawarah Majelis dengan mempelajari surat gugatan secara seksama ternyata Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil *in casu* antara perihal Gugatan dengan isi surat gugatan tidak sinkron, adanya ketidak tepatan dalam memposisikan beberapa subjek hukum sebagai pihak Tergugat dan adanya sengketa kewenangan mengadili *in casu* mengenai *kompetensi absolut* , oleh karena itu Majelis Hakim telah sepakat bahwa untuk efektifitas pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan sampai pada tahap jawaban Para Tergugat dan pemeriksaan dianggap cukup selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meningkatkan uraian Putusan ini maka ditunjuk Berita Acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan sebagian Para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa *aquo* secara damai dan kekeluargaan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak yang hadir di persidangan juga telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan bantuan Mediator hakim Drs. H. Risno, namun berdasarkan laporan Mediator mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Para Penggugat dan sebagian Para Tergugat yang hadir tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi dan maksud Surat Gugatan Para Penggugat maka ditemukan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

- Pertama, bahwa Para Penggugat dalam Perihal Surat Gugatannya mengajukan Gugatan Waris, namun setelah dipelajari dari Posita dan petitum surat Gugatan tersebut, ternyata Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Kedua, bahwa dalam Subyek hukum Para Penggugat menarik beberapa pihak antara lain : Joko Hartoyo keterlibatannya sebagai pihak yang menandatangani Berita kesaksian hibah tanah sengketa pada posita nomor 6 angka 1 dalam hal ini didudukkan sebagai Tergugat II, Siswo bin Sumawireja dan Kirwan Heriyanto bin Samad keterlibatannya sebagai pihak yang menandatangani Berita Kesaksian hibah tanah sengketa pada posita nomor 6 angka 2 dan angka 3 masing-masing didudukkan sebagai Tergugat III dan Tergugat IV. Yang selanjutnya dalam Petitum angka

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 6 mohon agar dihukum untuk menyerahkan secara tanggung renteng tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong. Kemudian pada Petitum angka 7 agar dihukum secara tanggung renteng untuk menyerahkan uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) ...dst. Kemudian dalam petitum angka 8 agar dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ...dst;

- Ketiga, bahwa dalam Subjek hukum, Para Penggugat menarik pihak Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas. Yang didudukkan sebagai Tergugat VII yang selanjutnya dimohonkan Para Penggugat dalam Petitum angka 5 agar diperintahkan untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1168 atas nama Karsum, Sertifikat hak Milik Nomor 1056 atas nama Karsum dan Siti Maryam (Tergugat 1) dan Sertifikat hak Milik Nomor 965 atas nama Karsum dan Siti Maryam (Tergugat 1) karena terbitnya Sertifikat tersebut tanpa adanya Surat Hibah maupun Surat Waris sebagai alas hak dari kepemilikan tanah-tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan pertama tentang perihal Gugatan Waris, apabila merujuk pada Penjelasan pasal 49 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa “ Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.” Jadi berdasarkan penjelasan Pasal tersebut di atas maka antara perihal gugatan dengan isi gugatan menjadi tidak sinkron karena dalam perihal Gugatan Waris seharusnya mengacu pada Penjelasan Pasal 49 huruf b tersebut, namun ternyata isinya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum , seharusnya Para Penggugat menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa perihal gugatan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum Harta Warisan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan kedua mengenai Subyek hukum yang menarik pihak-pihak antara lain : Joko Hartoyo, Siswo bin Sumawireja dan Kirwan Heriyanto bin Samad yang *nota bene* hanya ikut serta menandatangani Berita kesaksian hibah kemudian didukkan sebagai Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka Pengadilan menilai hal tersebut tidak tepat karena mereka tidak menguasai atau memiliki tanah-tanah yang disengketakan secara langsung, mereka kapasitasnya hanya sebagai saksi yang ikut menandatangani berita kesaksian hibah. Sehingga apabila mereka akan dijadikan sebagai pihak hanya sebatas Turut Tergugat yang hanya tunduk pada putusan Pengadilan. namun mereka tidak sampai ikut bertanggungjawab untuk menyerahkan tanah sengketa karena mereka tidak menguasai atau memiliki tanah sengketa tersebut, kemudian tidak ikut membayar uang ganti rugi karena mereka tidak menikmati hasil dari tanah-tanah yang disengketakan serta tidak ikut dibebani uang *dwangsom* karena mereka tidak menguasai tanah-tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan ketiga mengenai Subjek hukum yang mendudukkan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas. sebagai Tergugat VII sekaligus dimohonkan dalam Petitum angka 5 agar diperintahkan untuk membatalkan sertifikat. Dalam hal ini Pengadilan menilai bahwa tuntutan tersebut adalah salah alamat karena Hakim Perdata (termasuk Hakim Pengadilan Agama) tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat. Hal ini sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 mengenai Kewenangan Menilai Kekuatan Sertifikat dan Bukti Pelunasan Jual beli Tanah, di dalam huruf a dijelaskan bahwa : “ *Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.*”

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat sebagian mengandung cacat formil dan sebagian menyangkut sengketa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh karena itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet On Vankelijke verklaard* (N.O).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR bawa pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena dalam hal ini gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak ada pihak yang dikalahkan karena tentang pokok perkara belum disinggung dalam putusan. Dan secara yuridis Para Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang kalah karena dapat mengajukan kembali perkara itu untuk kedua kalinya. Atas dasar alasan tersebut maka Pengadilan menghukum kepada Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya secara berimbang sejumlah Rp2.449.000,00 (dua juta empatratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dibagi dua masing-masing sebesar Rp1.224.500,00 (satu juta duaratus duapuluh empat ribu limaratus rupiah) dibebankan kepada Para Peggugat dan biaya sebesar Rp1.224.500,00 (satu juta duaratus duapuluh empat ribu limaratus rupiah) dibebankan kepada Para Tergugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Para penggugat Tidak dapat diterima / *Niet on Vankelijke Verklaard* (N.O.) ;.
2. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara berimbang sejumlah Rp2.449.000,00 (duajuta empatratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dibagi dua masing-masing Para Penggugat sejumlah Rp1.224.500,00 (satu juta duaratus duapuluh empat ribu limaratus rupiah) dan Para Tergugat sejumlah Rp1.224.500,00 (satu juta duaratus duapuluh empat ribu limaratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 H. Oleh Drs. ASNAWI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Drs. H. NASIRUDIN, M.H. dan Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat V, tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. ASNAWI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. NASIRUDIN, M.H.

Ttd.

Drs. H. MUSTOFA KAMIL, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUSANTO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	1.709.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	130.000,00
6. Biaya Pemberitahuan	: Rp	485.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

: Rp 2.449.000,00

(dua juta empatratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0562/Pdt.G/2022/PA.Pwt